



REVIU

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berisikan proses pengelolaan risiko pada sasaran operasional kegiatan utama yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pencapaian sasaran operasional kegiatan utama di Tahun 2025.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.



Purwokerto, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas

Widodo
Widodo Sugiri, S.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19710610 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I4

 1.1. PENDAHULUAN.....4

 1.2. LATAR BELAKANG.....4

 1.3. DASAR HUKUM5

 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....5

 1.5. MANFAAT6

 1.6. RUANG LINGKUP6

BAB II10

 2.1. Pengertian SPIP10

 2.2. Tujuan SPIP10

 2.3. Unsur-unsur SPIP11

 2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)14

BAB III15

 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....15

 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....15

 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian16

BAB IV.....18

 4.1. Penetapan Tujuan18

 4.2. Identifikasi Risiko20

 4.3. Analisis Risiko21

 4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko21

 4.3.2. Memvalidasi Risiko.....24

 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan28

 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).....28

BAB V31

BAB VI.....33

BAB VII.....34

BAB VIII.....35

LAMPIRAN36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Tahun 20257

Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup
15

Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan
Pengendalian17

Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup.....19

Tabel 5. Identifikasi Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup.....20

Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Operasional DLH21

Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko.....25

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Nomo 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.2. LATAR BELAKANG

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. RTP

merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP Operasional Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan tahunan seperti, Rencana Kerja Tahun 2025 maupun Perjajian Kinerja Tahun 2025.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPIP Dan Penilaian Atas Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 8) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/727/ Tahun 2022 tentang Daftar dan Peta Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah

kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen RTP Operasional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.6. RUANG LINGKUP

RTP Operasional Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengendalian atas tujuan dan sasaran operasional yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP Operasional melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 1.6.1. Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 1.6.2. Penyusunan RTP Operasional Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Tahun 2025

Sasaran : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
➤ Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	
➤ Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	
b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten /Kota	
➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	
➤ Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
➤ Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	
3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan Pplh	
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
➤ Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
➤ Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Sasaran : Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau	
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
a.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
	➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	
6.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
a.	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	➤ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
	➤ Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	➤ Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	➤ Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	➤ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	➤ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
7.	Program Pengelolaan Persampahan
a.	Kegiatan Pengelolaan Sampah
	➤ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
	➤ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah
	➤ Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan
	➤ Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Sasaran : Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup	
8.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a.	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
	➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b.	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

9. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
➤ Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan SPIP. Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada Tingkat kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pengelolaan risiko. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DLH telah membentuk Struktur Pengelolaan Risiko, dimana pemilik risiko operasional adalah perangkat daerah eselon III. Unit Pengelola risiko Tersebut bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPIP dan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam dalam pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan pengelolaan risiko oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan risiko merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko,

dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi *Management Risiko Index* (MRI) diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko,

harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian intern dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dinilai menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE) kepada kepada semua pegawai (sejumlah 155 pegawai) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup. Survei CEE dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah **Memadai** ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan reviu dokumen kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern melalui data yang dikumpulkan, dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut :

1) Kepemimpinan yang Kondusif

- Kelemahan :
 - Belum semua pegawai memahami dan peduli atas implementasi SAKIP (hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja)
 - Pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi atas pengelolaan risiko tidak pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan
- Kekuatan :
 - Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja
 - DLH telah melakukan telah menyusun rencana tindak pengendalian dan laporan monitoring dan evaluasi intern yang menunjukkan bahwa secara umum RTP telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana disajikan dalam lampiran form 1C. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian adalah **KURANG MEMADAI** pada area **Kepemimpinan yang Kondusif** berupa kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak pengendalian lingkungan

pengendalian, yaitu:

Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Kepemimpinan yang Kondusif		
	Melakukan sosialisasi dan internalisasi implementasi SAKIP (terutama hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja kepada seluruh pegawai	Kepala DLH	Triwulan II 2025
	Melakukan kegiatan penginformasian dan pengkomunikasian atas pengelolaan risiko pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan	Kepala DLH	Triwulan I 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :

- Form 1A. : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)
- Form 1B. : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
- Form 1C. : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan pengelolaan risiko dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2025, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Penyelenggaraan pengelolaan risiko Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
- b. Pengelolaan risiko operasional/ kegiatan OPD

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dilakukan dalam rangka mendukung tujuan strategis OPD. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup

	No	Kegiatan	Indikator
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun
	3	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
	4	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH
	5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
	6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase penambahan luasan RTH publik
	7	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah
	8	Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah
	9	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3
	10	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan limbah B3
	11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	12	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	13	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	No	Kegiatan	Indikator
	14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran Form 2C. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan operasional diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Identifikasi Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup

No	Pernyataan Risiko
1	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup
2	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis
3	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
4	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik
5	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)

No	Pernyataan Risiko
6	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup
7	Kurang optimalnya pengelolaan RTH
8	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal
9	Pelaksanaan sewa BMD tidak sesuai dengan perjanjian
10	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah
11	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan
12	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)
13	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
14	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik
15	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
16	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah
17	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik
18	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 3C. Identifikasi Risiko Operasional DLH

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survei terhadap ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Operasional DLH

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
1	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab kinerja pengelolaan lingkungan hidup, serta minimnya ketersediaan data dari lintas sektor	Informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang valid tidak dapat diakses masyarakat/pengguna data
2	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup/	Data yang tersedia bersifat makro	Rekomendasi dalam dokumen KLHS tidak tepat sasaran

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
	kajian lingkungan hidup strategis		
3	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Kurangnya sosialisasi / edukasi gerakan peduli lingkungan / kemitraan lingkungan hidup, minimnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah SDM penyuluh lingkungan	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup akan menurun
4	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	Sulitnya persyaratan dan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tumpang tindih aturan / kebijakan antar Instansi yang berkaitan dengan MHA, sehingga mempersulit upaya pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menurunnya kualitas lingkungan hidup Masyarakat Hukum Adat
5	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)	Penyalahgunaan wewenang	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum
6	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam dokumen lingkungan	Lingkungan tercemar dan rusak
7	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	Terbatasnya personil dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH	1. Kurangnya personil untuk perencanaan dan pembangunan RTH menyebabkan mulainya pekerjaan pembangunan sering mundur; 2. Kurangnya personil untuk pemeliharaan RTH menyebabkan pemeliharaan RTH yang sudah terbangun kurang maksimal.

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
8	Pelaksanaan sewa BMD tidak sesuai dengan perjanjian	Pihak KSM dan BUMD tidak menyetorkan biaya sewa sesuai dengan kesepakatan	Kerugian negara dan potensi berkurangnya pendapatan daerah
9	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	Kurangnya pengendalian penggunaan BMD	Kerugian Negara
10	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya di sumber maupun di tempat pengolahan sampah (TPST)	Lingkungan kotor, tercemar dan timbulnya penyakit
11	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya di sumber maupun di tempat pengolahan sampah (TPST)	Lingkungan kotor, tercemar dan timbulnya penyakit
12	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)	Itikad buruk, lemahnya pengawasan dari atasan	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum
13	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan penyimpanan LB3	Limbah B3 mencemari lingkungan

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
14	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3	Menimbulkan pencemaran lingkungan
15	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Terlampauinya baku mutu lingkungan hidup dan baku tingkat kerusakan lingkungan hidup
16	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	Aktifitas manusia yang mencemari dan merusak lingkungan (pencemaran akibat limbah padat dan cair, penggunaan pestisida pada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan), dan Faktor alam / bencana alam	Penurunan kualitas air tanah, air permukaan, penurunan kesehatan masyarakat, penurunan biota air, penurunan produktifitas dan kesuburan tanah, dan kerusakan lahan akibat pertambangan
17	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik	Banyaknya pengaduan/sengketa lingkungan yang harus diselesaikan	Pengaduan berujung ke sengketa dan tuntutan hukum
18	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)	Kurangnya pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 4C. Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko/penilaian terhadap risiko yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berada pada level rendah (skor 6 – 11) dan sangat rendah (skor 1 – 5). Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Lingkungan Hidup membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan

dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil survei menunjukkan skala risiko sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	2.7	2.1	5.67
2	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	2.9	2.2	6.38
3	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	3.4	2.8	9.52
4	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	2.9	2.3	6.67
5	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	3.2	2.6	8.32
6	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	2.9	2.2	6.38
7	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	3.3	2.7	8.91
8	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	3.9	2.8	10.92
9	Pelaksanaan sewa BMD tidak sesuai dengan perjanjian	3.8	2.7	10.26
10	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	3.3	2.7	8.91
11	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.2	2.6	8.32
12	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	3.2	2.5	8
13	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	3.3	2.6	8.58
14	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	3.3	2.5	8.25
15	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik	2.9	2.1	6.09

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
16	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)	2.9	1.9	5.51
17	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)	3.0	1.9	5.7
18	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)	2.9	1.9	5.51

Rincian hasil analisis hasil skala risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 4C. Rekap Skala Risiko Operasional

Keterangan :

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 – 25	Merah
Tinggi	16 – 19	Orange
Sedang	12 – 15	Kuning
Rendah	6 – 11	Biru
Sangat Rendah	1 – 5	Hijau

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 bahwa risiko rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak diperlukan mitigasi risiko. Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, *judgement* penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian “kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi. Meskipun berada pada tingkat rendah dan sangat rendah, risiko ini tetap perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pencapaian tujuan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan risiko dengan kategori rendah (skor 6-11) sebagai risiko prioritas yang selanjutnya akan dilakukan rencana pengendaliannya. Risiko fraud ditetapkan sebagai risiko prioritas karena berhubungan dengan potensi terjadinya kecurangan sehingga tetap harus disusun tindak pengendaliannya. Hasil penetapan risiko operasional prioritas adalah sebagai berikut :

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	6.38	Rendah (6 - 11)
2	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	9.52	Rendah (6 - 11)
3	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	6.67	Rendah (6 - 11)
4	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	8.32	Rendah (6 - 11)
5	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	6.38	Rendah (6 - 11)
6	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	8.91	Rendah (6 - 11)
7	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	10.92	Rendah (6 - 11)
8	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	10.26	Rendah (6 - 11)
9	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	8.91	Rendah (6 - 11)
10	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	8.32	Rendah (6 - 11)
11	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	8	Rendah (6 - 11)
12	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	8.58	Rendah (6 - 11)
13	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	8.25	Rendah (6 - 11)
14	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik	6.09	Rendah (6 - 11)
15	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)	5.51	Sangat Rendah (1 – 5)
16	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)	5.7	Sangat Rendah (1 – 5)
17	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)	5.51	Sangat Rendah (1 – 5)

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5B. Rekap Risiko Operasional Prioritas

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran :

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran *Form 7 (kolom g-i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran *Form 8 (kolom a-f)*.

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah

dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran *Form 9 (kolom a- e)*.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor 100.3.3/0616/2025 Tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Pengendalian yang direncanakan terhadap risiko prioritas sasaran operasional/kegiatan yaitu :

1. Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS
2. Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Hukum Adat
4. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup
5. Meningkatkan pengelolaan RTH
6. Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
8. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3
9. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
10. Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup
11. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara
12. Meningkatkan penanganan pengaduan/sengketa lingkungan
13. Optimalisasi pengendalian dari Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa
14. Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan (fraud)
15. Optimalisasi SOP pengelolaan retribusi dan pembuatan aplikasi pelayanan retribusi

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 7 (kolom g-i)

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan *banner*, spanduk tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur.
- Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi dalam rangka pengendalian kegiatan.
- Sosialisasi berbagai Standar Pelayanan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran *Form 8 (kolom a-f)*.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 10 (kolom d-g, dan kolom j- k)*.

Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan kegiatan operasional. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan kegiatan operasional. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.



Purwokerto, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas

Widodo Sugiri, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710610 200312 1 005

LAMPIRAN

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 tanggal 6 Agustus 2024	Belum semua pegawai memahami dan peduli atas implementasi SAKIP (hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja)	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	Reviu register risiko tahun 2024 dan evaluasi RTP tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024 tanggal 27 Mei 2024	Melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi atas pengelolaan risiko tidak pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan	DLH telah melakukan telah menyusun rencana tindak pengendalian dan laporan monitoring dan evaluasi intern yang menunjukkan bahwa secara umum RTP telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-		Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-		Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Kurang Memadai	- Belum semua pegawai memahami dan peduli atas implementasi SAKIP (hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja) - Melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi atas pengelolaan risiko tidak pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan	Memadai		Kurang Memadai	- Belum semua pegawai memahami dan peduli atas implementasi SAKIP (hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja) - Melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi atas pengelolaan risiko tidak pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-		Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-		Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-		Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-		Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DLH
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program OPD (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
	b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	a. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
	8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	a. Pengelolaan Sampah
	11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program OPD (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah Target: 539500 Rumah Tangga	
	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Target: 3 Dokumen	
	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun Target: 2 Dokumen	
	Jumlah kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 4 Keg	
	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 1 Keg	
	Presentase penambahan luasan RTH publik di perkotaan Target: 0.2 %	
	Persentase penambahan luasan RTH publik Target: 0.20 %	
	Jumlah rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3 Target: 12 Laporan	
	Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan limbah B3 Target: 1 Laporan	
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Target: 30 Pelaku usaha	
	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH Target: 1 Keg	
	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Target: 3 Keg	
	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan Target: 8 Laporan	
	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah Target: 4 Dokumen	
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Target: 19.94 %	
	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Target: 11 Dokumen	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target: 14 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target: 7 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Target: 3 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Target: 24 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Target: 4 Laporan	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah Target: 539500 Rumah Tangga
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Target: 3 Dokumen

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun Target: 2 Dokumen
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 4 Keg
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 1 Keg
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase penambahan luasan RTH publik Target: 0.20 %
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3 Target: 12 Laporan
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan limbah B3 Target: 1 Laporan
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Target: 30 Pelaku usaha
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH Target: 1 Keg
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Target: 3 Keg
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan Target: 8 Laporan
	Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah Target: 4 Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Target: 3 Laporan

Purwokerto, Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

WIDODO SUGIRI,ST.
Pembina Tingkat I
19710610 200312 1 005

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	211	20502001	Kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab kinerja pengelolaan lingkungan hidup, serta minimnya ketersediaan data dari lintas sektor	Eksternal	C	Informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang valid tidak dapat diakses masyarakat/pengguna data	DLH; masyarakat	DLH
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	211	20502001	Data yang tersedia bersifat makro	Eksternal	C	Rekomendasi dalam dokumen KLHS tidak tepat sasaran	DLH; masyarakat	DLH
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	211	20502001	Kurangnya sosialisasi / edukasi gerakan peduli lingkungan / kemitraan lingkungan hidup, minimnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah SDM penyuluh lingkungan	Internal	C	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup akan menurun	DLH; masyarakat	DLH
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	4	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	211	20502001	Sulitnya persyaratan dan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tumpang tindih aturan / kebijakan antar Instansi yang berkaitan dengan MHA, sehingga mempersulit upaya pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan hidup Masyarakat Hukum Adat	DLH; masyarakat	DLH
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)	211	20502001	Penyalahgunaan wewenang	Internal	C	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum	DLH; masyarakat	DLH

Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	
	6	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	211	20502001	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam dokumen lingkungan	Eksternal	C	Lingkungan tercemar dan rusak	DLH; masyarakat
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7	Persentase penambahan luasan RTH publik	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	211	20502001	Terbatasnya personil dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH	Internal	C	1. Kurangnya personil untuk perencanaan dan pembangunan RTH menyebabkan mulainya pekerjaan pembangunan sering mundur; 2. Kurangnya personil untuk pemeliharaan RTH menyebabkan pemeliharaan RTH yang sudah terbangun kurang maksimal.	DLH; masyarakat
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	8	Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	103	20502001	Belum semua desa/kelurahan mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Kerusakan/kurangnya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Internal	C	Sampah tidak terolah dengan tuntas	DLH; masyarakat
Pengelolaan Sampah	9	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah	Pelaksanaan sewa BMD tidak sesuai dengan perjanjian	211	20502001	Pihak KSM dan BUMD tidak menyetorkan biaya sewa sesuai dengan kesepakatan	Internal	C	Kerugian negara dan potensi berkurangnya pendapatan daerah	DLH
	10	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	211	20502001	Kurangnya pengendalian penggunaan BMD	Internal	C	Kerugian Negara	DLH
	11	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	211	20502001	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya di sumber maupun di tempat pengolahan sampah (TPST)	Eksternal	C	Lingkungan kotor, tercemar dan timbulnya penyakit	DLH; masyarakat
	12	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)	211	20502001	Itikad buruk, lemahnya pengawasan dari atasan	Internal	C	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum	DLH; masyarakat

Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Penyimpanan Sementara Limbah B3	13	Jumlah rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	211	20502001	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan penyimpanan LB3	Eksternal	C	Limbah B3 mencemari lingkungan	DLH; masyarakat	DLH
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14	Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan limbah B3	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak dikelola dengan baik	211	20502001	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3	Eksternal	C	Menimbulkan pencemaran lingkungan	DLH; masyarakat	DLH
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	15	Jumlah kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	211	20502001	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Eksternal	C	Terlampauinya baku mutu lingkungan hidup dan baku tingkat kerusakan lingkungan hidup	DLH; masyarakat	DLH
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	16	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	211	20502001	Aktifitas manusia yang mencemari dan merusak lingkungan (pencemaran akibat limbah padat dan cair, penggunaan pestisida pada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan), dan Faktor alam / bencana alam	Eksternal	C	Penurunan kualitas air tanah, air permukaan, penurunan kesehatan masyarakat, penurunan biota air, penurunan produktifitas dan kesuburan tanah, dan kerusakan lahan akibat pertambangan	DLH; masyarakat	DLH
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	17	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik	211	20502001	Banyaknya pengaduan/sengketa lingkungan yang harus diselesaikan	Internal	C	Pengaduan berujung ke sengketa dan tuntutan hukum	DLH; masyarakat	DLH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)	XXX	20502001	Kurangnya pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Internal	C	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum	DLH; masyarakat	DLH

REKAP SKALA RISIKO OPERASIONAL

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	ROO.25	211	13	13	2.7	2.1	5.67
2	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.25	211	13	13	2.9	2.2	6.38
3	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.25	211	13	13	3.4	2.8	9.52
4	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	ROO.25	211	13	13	2.9	2.3	6.67
5	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.25	211	13	13	3.2	2.6	8.32
6	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	ROO.25	211	13	13	2.9	2.2	6.38
7	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	ROO.25	103	13	13	3.3	2.7	8.91
8	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	ROO.25	211	13	13	3.9	2.8	10.92
9	Pelaksanaan sewa BMD tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.25	211	13	13	3.8	2.7	10.26
10	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	ROO.25	211	13	13	3.3	2.7	8.91
11	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.25	211	13	13	3.2	2.6	8.32
12	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	ROO.25	211	13	13	3.2	2.5	8
13	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	ROO.25	211	13	13	3.3	2.6	8.58
14	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	ROO.25	211	13	13	3.3	2.5	8.25
15	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik	ROO.25	211	13	13	2.9	2.1	6.09

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
16	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)	ROO.25	XXX	13	13	2.9	1.9	5.51
17	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)	ROO.25	211	13	13	3.0	1.9	5.7
18	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)	ROO.25	211	13	13	2.9	1.9	5.51

REKAP RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.25	211	13	13	6.38	DLH	Data yang tersedia bersifat makro	Rekomendasi dalam dokumen KLHS tidak tepat sasaran
2	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.25	211	13	13	9.52	DLH	Kurangnya sosialisasi / edukasi gerakan peduli lingkungan / kemitraan lingkungan hidup, minimnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah SDM penyuluh lingkungan	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup akan menurun
3	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	ROO.25	211	13	13	6.67	DLH	Sulitnya persyaratan dan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tumpang tindih aturan / kebijakan antar Instansi yang berkaitan dengan MHA, sehingga mempersulit upaya pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menurunnya kualitas lingkungan hidup Masyarakat Hukum Adat
4	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.25	211	13	13	8.32	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam dokumen lingkungan	Lingkungan tercemar dan rusak
5	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	ROO.25	211	13	13	6.38	DLH	Terbatasnya personil dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH	1. Kurangnya personil untuk perencanaan dan pembangunan RTH menyebabkan mulainya pekerjaan pembangunan sering mundur; 2. Kurangnya personil untuk pemeliharaan RTH menyebabkan pemeliharaan RTH yang sudah terbangun kurang maksimal.
6	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	ROO.25	103	13	13	8.91	DLH	Belum semua desa/kelurahan mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Kerusakan/kurangnya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Sampah tidak terolah dengan tuntas

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
7	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	ROO.25	211	13	13	8.91	DLH	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya di sumber maupun di tempat pengolahan sampah (TPST)	Lingkungan kotor, tercemar dan timbulnya penyakit
8	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	ROO.25	211	13	13	10.92	DLH	Kurangnya pengendalian penggunaan BMD	Kerugian Negara
9	Pelaksanaan sewa BMD tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.25	211	13	13	10.26	DLH	Pihak KSM dan BUMD tidak menyetorkan biaya sewa sesuai dengan kesepakatan	Kerugian negara dan potensi berkurangnya pendapatan daerah
10	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.25	211	13	13	8.32	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan penyimpanan LB3	Limbah B3 mencemari lingkungan
11	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	ROO.25	211	13	13	8	DLH	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3	Menimbulkan pencemaran lingkungan
12	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	ROO.25	211	13	13	8.58	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Terlampauinya baku mutu lingkungan hidup dan baku tingkat kerusakan lingkungan hidup
13	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	ROO.25	211	13	13	8.25	DLH	Aktifitas manusia yang mencemari dan merusak lingkungan (pencemaran akibat limbah padat dan cair, penggunaan pestisida pada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan), dan Faktor alam / bencana alam	Penurunan kualitas air tanah, air permukaan, penurunan kesehatan masyarakat, penurunan biota air, penurunan produktifitas dan kesuburan tanah, dan kerusakan lahan akibat pertambangan
14	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik	ROO.25	211	13	13	6.09	DLH	Banyaknya pengaduan/sengketa lingkungan yang harus diselesaikan	Pengaduan berujung ke sengketa dan tuntutan hukum
15	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)	ROO.25	XXX	13	13	5.51	DLH	Kurangnya pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum
16	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)	ROO.25	211	13	13	5.7	DLH	Penyalahgunaan wewenang	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum
17	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)	ROO.25	211	13	13	5.51	DLH	Itikad buruk, lemahnya pengawasan dari atasan	Kerugian negara, kinerja buruk dan dampak hukum

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
	laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 tanggal 6 Agustus 2024	laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 tanggal 6 Agustus 2024	KE	1	Melakukan sosialisasi dan internalisasi implementasi SAKIP (terutama hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi/laporan kinerja kepada seluruh pegawai	Kepala Dinas	Triwulan II
	Reviu register risiko tahun 2024 dan evaluasi RTP tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024 tanggal 27 Mei 2024	Reviu register risiko tahun 2024 dan evaluasi RTP tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor : 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024 tanggal 27 Mei 2024	KE	1	Melakukan kegiatan penginformasian dan pengkomunikasian atas pengelolaan risiko pada akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun berjalan	Kepala Dinas	Triwulan I

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	d	e	f	g	h	i
1	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	Penyusunan dokumen analisis/ kajian menggunakan referensi dan / atau rekomendasi dari instansi vertikal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
2	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, pembinaan sekolah adiwiyata, saka kalpataru dan kelompok masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
3	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	Pelaksanaan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi antar Instansi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat dan kelompok adat, serta pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kelompok adat yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai MHA	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kelompok adat yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai MHA	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
4	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat pada ketentuan aturan pengelolaan lingkungan hidup	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
5	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	1. Mengoptimalkan pekerjaan perencanaan / pembuatan DED dengan melakukan kerja lembur apabila diperlukan; 2. Membuat jadwal kerja yang pasti yang harus dipatuhi untuk masing-masing Tim Lapangan (Tim Taman Kota, Tim Median Jalan dan Tim Pangkas Pohon) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyediakan sarana prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja personil pengelola RTH)	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	Triwulan II dan III
6	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan sarana dan prasarana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan II dan III
7	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan II dan III
8	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
9	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	Melakukan pengumpulan sampah spesifik LB3 dan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah spesifik LB3 kepada masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
10	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dalam menjalankan usaha/ kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
11	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	Melakukan penanggulangan kerusakan tanah, pencemaran air dan udara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
12	Penanganan pengaduan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik	Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
13	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak/ ketentuan (fraud)	Pakta integritas, Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa, pengawasan, pengendalian dari pejabat pembuat komitmen	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi pengendalian dari PPK	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I, II, III dan IV
14	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ tim pemroses penerbitan rekomendasi perizinan (fraud)	SOP perizinan, sosialisasi aturan perizinan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas saat apel, optimalisasi SOP	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III dan IV
15	Pegawai/ petugas memanipulasi data retribusi persampahan (fraud)	SOP pengelolaan retribusi, Perbup Retribusi No.10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi SOP pengelolaan retribusi, pembuatan aplikasi pelayanan retribusi	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I, II, III dan IV
16	Penggunaan BMD yang ada di KSM untuk kegiatan selain pengelolaan sampah	Monitoring dan pengawasan penggunaan BMD	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan data base BMD yg ada di KSM 2. Pembuatan SOP pemanfaatan BMD oleh KSM 3. Digitalisasi database BMD dan retribusi penggunaan BMD, melalui INTRADA (Integrasi Tata kelola aset dan retribusi daerah)	Kepala DLH	Triwulan II, III, IV
17	Pelaksanaan sewa BMD tidak sesuai dengan perjanjian	Monitoring dan pengawasan sewa BMD	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memasukkan poin denda atau penalti dalam poin kontrak sewa BMD	Kepala DLH	Triwulan II, III, IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan I		
2	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
3	Meningkatkan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kelompok adat yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai MHA	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
4	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat pada ketentuan aturan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	triwulan I		
5	Menyediakan sarana prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja personil pengelola (RTH)	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
6	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
8	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
9	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
10	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
11	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
12	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
13	Optimalisasi pengendalian dari PPK	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH	Triwulan I		
14	Penguatan integritas saat apel, optimalisasi SOP	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, masyarakat	Triwulan I		
15	Optimalisasi SOP pengelolaan retribusi, pembuatan aplikasi pelayanan retribusi	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan I		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
16	1. Penyusunan data base BMD yg ada di KSM 2. Pembuatan SOP pemanfaatan BMD oleh KSM 3. Digitalisasi database BMD dan retribusi penggunaan BMD, melalui INTRADA (Intregasi Tata kelola aset dan retribusi daerah)	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan II		
17	Memasukkan poin denda atau penalti dalam poin kontrak sewa BMD	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Pegawai DLH, stakeholder terkait, masyarakat	Triwulan II		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I s.d. IV		
2	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I s.d. IV		
3	Meningkatkan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kelompok adat yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai MHA	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I s.d. IV		
4	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat pada ketentuan aturan pengelolaan lingkungan hidup	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I s.d. IV		
5	Menyediakan sarana prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja personil pengelola RTH)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	Triwulan I s.d. IV		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan b	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan c	Penanggung Jawab Pemantauan d	Rencana Waktu Pemantauan e	Realisasi Waktu Pemantauan f	Keterangan g
a						
6	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I s.d. IV		
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I s.d. IV		
8	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I s.d. IV		
9	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I s.d. IV		
10	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I s.d. IV		
11	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I s.d. IV		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
12	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I s.d. IV		
13	Optimalisasi pengendalian dari PPK	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I s.d. IV		
14	Penguatan integritas saat apel, optimalisasi SOP	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I s.d. IV		
15	Optimalisasi SOP pengelolaan retribusi, pembuatan aplikasi pelayanan retribusi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I s.d. IV		
16	1. Penyusunan data base BMD yg ada di KSM 2. Pembuatan SOP pemanfaatan BMD oleh KSM 3. Digitalisasi database BMD dan retribusi penggunaan BMD, melalui INTRADA (Intregasi Tata kelola aset dan retribusi daerah)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I s.d. IV		
17	Memasukkan poin denda atau penalti dalam poin kontrak sewa BMD	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I s.d. IV		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Triwulan II dan III		
2	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.21.211.13.13					Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Triwulan II dan III		
3	Kurang optimalnya pengelolaan RTH	ROO.21.211.13.13					Menyediakan sarana prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja personil pengelola RTH)	Triwulan II dan III		
4	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kelompok adat yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai MHA	Triwulan II dan III		
5	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Triwulan II dan III		